

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Studi Kasus Pada PT. Anugerah Abba Prakarsa

*Income Tax in
Construction
Services Companies*

205

Jeanne Laura Elizabeth Manuputty dan Sudradjat
*Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan
Bogor, Indonesia*
E-Mail : tax.jeanmanuputty@gmail.com

Submitted:
NOVEMBER 2018

Accepted:
DESEMBER 2018

ABSTRACT

This research was conducted at PT. Anugerah Abba Prakarsa at Jalan Pangeran Jayakarta 45 No. A5 Jakarta Barat DKI Jakarta. The purpose of this study is to know compliance calculation of corporate income tax on construction services at PT. Anugerah Abba Prakarsa with Peraturan Pemerintah no. 51 year 2008 Jo Peraturan Pemerintah no. 40 year 2009 and know how reporting mechanism of annual income tax return of construction service company at PT. Anugerah Abba Prakarsa. This research is a qualitative research with descriptive approach. Research that produces descriptive data in the form of written or oral words of people and behavior that can be observed. In other words, this research is called qualitative research because it is a study that does not hold calculations. The analytical method used is comparative descriptive writing that compares the similarities and differences between two or more facts and properties of the object under study based on a particular frame of mind. The results showed that the analysis and calculation of income tax of PT. Anugerah Abba Prakarsa has been in accordance with Peraturan Pemerintah no. 51 year 2008 JO Peraturan Pemerintah no. 40 years 2009. However, there are some time PT. Abba Prakarsa's prize suffered a constraint which resulted in the increase of the Corporate Income Tax rate to 4% from the Tax Basis.

Keywords : PSAK 16, fixed assets, financial statement

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai peraturan maupun undang-undang mengenai dasar pengenaan pajak pada segala bidang usaha dan jasa telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah tak terkecuali mengenai Jasa Konstruksi. Hal tersebut disebabkan karena Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 berdasarkan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal,

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 6 No. 3, 2018
pg. 205-216
STIE Kesatuan
ISSN 2337 - 7852

dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pekerjaan konstruksi yang dilakukan suatu perusahaan memerlukan jangka waktu yang cukup panjang atau lebih dari satu tahun pajak. Oleh karena itu kadang perusahaan akan menunggu proses konstruksi hingga selesai untuk mengakui pendapatan sebagai unsur penghasilan bruto atau perusahaan menggunakan pendekatan metode kontrak selesai. Hal ini menyebabkan penghasilan kena pajak tidak mencerminkan hasil usaha yang sebenarnya. Dengan demikian pajak terutang perusahaan bukan merupakan hitungan dari penghasilan yang diterima sesungguhnya. Karena hal ini, Pada tahun 2000 Peraturan Pemerintah No. 138 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Pada peraturan tersebut diatur bahwa laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan. Peraturan tersebut telah diperbaharui dan dipertegas pada Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 2000, akan tetapi banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam perhitungan alokasi biaya dan persentase penyelesaian pekerjaan.

Dalam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, Pada tahun 2008 pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah no. 51 Tahun 2008. Akan tetapi, Pengenaan pajak final atas usaha jasa konstruksi ini menimbulkan kritis dan protes dari wajib pajak (Butar Butar, 2010). Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk mempertegas dan menyesuaikan kembali dengan Peraturan Pemerintah no. 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga iklim sektor jasa konstruksi tetap kondusif (Novitasari, 2012).

PT. Anugerah Abba Prakarsa adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa Konstruksi yang berdiri sejak tahun 2011 yang sudah teregistrasi dalam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). Sebagai perusahaan Jasa Konstruksi, PT. Anugerah Abba Prakarsa melaporkan seluruh pajak penghasilan bersifat final. Pada awal berdirinya, PT. Anugerah Abba Prakarsa merupakan suatu perusahaan yang mempunyai kegiatan utama perdagangan umum bahan bangunan dan konstruksi. Tetapi pada pertengahan tahun 2015, PT. Anugerah Abba Prakarsa hanya menspesialisasikan usahanya pada Pengadaan dan Pemasangan Panel GRC + Finishing Sealant dan konsumennya adalah perusahaan non pemerintah atau pihak swasta.

Peneliti memilih PT. Anugerah Abba Prakarsa sebagai tempat penelitian karena merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. PT. Anugerah Abba Prakarsa yang adalah perusahaan jasa konstruksi menjalankan kegiatan yang didasari Peraturan Pemerintah no.51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah no. 40 Tahun 2009 sehingga segala pendapatan dan biaya dihitung secara final.

Melalui beberapa teori yang terurai dalam latar belakang tersebut serta penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sunarto Pormando Manogihon Simbolon (2010) dan R.A. Annisa Novitasari, Zulaikha (2012) yang Meneliti Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi berdasarkan PP No. 51/2008 JO PP No. 40/2009. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada perusahaan jasa konstruksi untuk diteliti lebih lanjut dan disertai bukti-bukti dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Abba Prakarsa)”.

Berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Badan atas Perusahaan Jasa Konstruksi pada PT. Anugerah Abba Prakarsa?

2. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Badan atas Perusahaan Jasa Konstruksi menurut Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2008 JO Peraturan Pemerintah no. 40 tahun 2009?
3. Apakah PPh Badan atas Jasa Konstruksi pada PT. Anugerah Abba Prakarsa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2008 JO Peraturan Pemerintah no. 40 tahun 2009?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Jasa Konstruksi pada PT. Anugerah Abba Prakarsa?

TINJAUAN PUSTAKA

Aset Tetap

Beberapa pengertian pajak dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani dikutip dari buku Perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2011:2) Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (2011:1) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, yang merupakan objek pajak adalah penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Fokusmedia (2013:122) objek pajak dalam PPh pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Menurut Fokusmedia (2013:124) objek Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya.

Dan melalui undang-undang PPh Psl 4 ayat 2 ini, maka dapat diketahui perlakuan pajak penghasilan yang dipakai oleh perusahaan jasa konstruksi bersifat final dengan tarif yang sudah ditentukan. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Jasa Konstruksi sendiri menurut Purwono (2012, 13) adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanik, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Pengawasan konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan. Dalam perumusannya dapat terbentuk dalam berbagai cara yang di golongan menjadi:

1. Kontrak harga tetap, kontrak harga tetap ini di maksud sebagai kontrak yang di syaratkan bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah dii tentukan atau tariff tetap yang telah di tentukan per unit output yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan ketentuan kenaikan biaya.
2. Kontrak biaya plus, Pada kontrak ini kontraktor mendapat penggantian untuk biaya biaya yang telah diizinkan atau telah di tentukan, ditambah imbalan tetap.

Dalam aturan pelaksanaan perpajakan telah dikeluarkan PP No.51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tanggal 20 juli 2008 yang berlaku pada tanggal 1 januari 2008 yang diikuti pula dengan peraturan menteri keuangan NO. 187/PMK.03/2008 Tanggal 20 Desember 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan pasal 1 PP 51 Tahun 2008 ayat (4),(5), dan(6) ditetapkan bahwa jasa konstruksi dibagi dan didefinisikan menjadi, sebagai berikut:

1. Perencanaan pekerjaan konstruksi
Merupakan penyediaan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya.
2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi
Merupakan penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
3. Pengawasan pekerjaan konstruksi.
Merupakan penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawas jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.


Oleh Muljono (2009), besarnya Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi bagi Wajib Pajak dibedakan menjadi seperti berikut ini:

1. Mempunyai Sertifikat jasa konstruksi
2. Tidak mempunyai sertifikasi jasa konstruksi
3. Jasa konstruksi dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud diatas, dipotong oleh pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna Jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia Jasa, dalam hal pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak. Besarnya, pajak penghasilan yang dipotong adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sedangkan besarnya pajak penghasilan yang disetor sendiri adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif pajak penghasilan. jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi.

Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk memperlengkap PP Nomor 51 tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga iklim sektor jasa konstruksi tetap kondusif (Novitasari, 2012).

PP No. 40 Tahun 2009 merupakan peraturan penjabaran untuk pelaksanaan PP No. 51 Tahun 2008 yang mengatur pembayaran pajak penghasilan atas jasa konstruksi, dan PP No 40 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mempertegas semua yang tercantum di PP No. 51 tahun 2008, sehingga sampai saat ini, PP No. 51 tahun 2008 masih berlaku dan menjadi dasar perhitungan penghasilan jasa konstruksi



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana data berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pajak yang ditetapkan atau yang diberlakukan di PT. Anugerah Abba Prakarsa. Dasar pengukuran laporan keuangan PT. Anugerah Abba Prakarsa adalah konsep akrual dan konsep biaya perolehan. Pendapatan diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian pekerjaan ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek dan dibuat Sertifikat pembayaran sebagai dasar penagihan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan prosedur Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Sugiyono (2014:53) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel satu sama lain. Sedangkan penelitian komparatif menurut Sugiyono (2014:54) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Badan atas Jasa Konstruksi pada PT. Anugerah Abba Prakarsa dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan atas Jasa Konstruksi menurut PP No.51/2008 JO PP No. 40/2009. Metode penelitian deskriptif adalah yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menjabarkan atau melukiskan kondisi objek penelitian pada periode penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial, fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki terkait dengan Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap (PSAK No.16) (Studi Kasus Pada CV. Bangun Perkasa Furniture).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Aset Tetap pada Bangun Perkasa Furnitur

Sejak Awal berdiri, PT. Anugerah Abba Prakarsa telah mendaftarkan perusahaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pertengahan tahun 2011. Pada awal berdiri PT. Anugerah Abba Prakarsa bergerak pada bidang penjualan barang dagang dan telah memenuhi kewajibannya sebagai PKP, diantaranya sbb:

1. Menghitung, membayar dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiap bulan.
2. Menghitung, membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tiap bulan
3. Menghitung, membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 tiap bulan
4. Menghitung, membayar dan melaporkan PPh final Peredaran bruto tertentu tiap bulan
5. Menghitung, membayar dan melaporkan PPh badan pasal 29 tiap tahun. Pada tahun-tahun awal, PT. Anugerah Abba Prakasa menghitung dan melaporkan PPh Tahunan Badan berdasarkan perhitungan PPh pasal 17 dan Pasal 29 yang tarifnya mengikuti laba bersih pada tahun tersebut.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, berkaitan dengan Pajak UKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PT. Anugerah Abba Prakasa mulai menerapkan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh dengan peredaran bruto tertentu pada tahun 2014, mulai dari saat itu, pelaporan pendapatan atas penjualan barang dagang dihitung secara final sesuai dengan tarif yang telah dicantumkan. Beralihnya PT. Anugerah Abba Prakasa menjadi perusahaan yang fokus terhadap bidang konstruksi sesuai dengan PP No. 51 tahun 2008 Jo No. 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, membuat semua perhitungan pajak penghasilan PT. Anugerah Abba Prakasa menjadi berdasarkan perhitungan final, serta semua biaya dan pendapatan dikoreksi fiskal di akhir periode akuntansi.

Perusahaan Jasa Konstruksi PT. AAP

Perusahaan jasa konstruksi khususnya PT. Anugerah Abba Prakasa memiliki lebih dari satu lokasi proyek pekerjaan dengan berbagai perbedaan baik dalam bidang pekerjaan, lokasi, maupun sistem yang diakui. Kegiatan jasa konstruksi yang dilakukan PT. Anugerah Abba Prakasa di berbagai proyek adalah seputar pembangunan perumahan, Aplikasi finishing sealant dan Instalasi Pekerjaan GRC. PT. Anugerah Abba Prakasa memenuhi kewajibannya dalam pelaporan pajak penghasilan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, PT. Anugerah Abba Prakasa juga masih melakukan beberapa transaksi penjualan barang dagang sebesar Rp. 87.927.273,- dan telah memenuhi kewajiban Nomor 46 Tahun 2013, berkaitan dengan Pajak UKM, PPh Final peredaran bruto tertentu Rp. 879.273,-.

Perhitungan Proyek Berjalan PT. AAP

Dalam kondisi existing, perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian dengan menggunakan physical progress dalam mengakui pendapatannya yang didasarkan pada hasil unit pengeluaran (*output measures*). Penilaian Persentase bobot setiap kemajuan fisik merupakan hasil opname pekerjaan lapangan (proyek) yang dilakukan oleh pengawas lapangan bersama *Site engineering manager*.

Pengawasan lapangan membuat laporan kemajuan fisik harian berdasarkan penyelesaian fisik yang telah dicapai, dan selanjutnya membuat laporan mingguan, kemudian dituangkan dalam laporan prestasi proyek. Setelah laporan prestasi proyek disetujui oleh *Site engineering manager*, maka laporan prestasi proyek dilaporkan dalam laporan perkembangan pekerjaan yang telah diketahui dan disetujui oleh manager proyek dan pihak terkait. Pencatatan pengakuan pendapatan dilakukan pada saat diterbitkan invoice dan laporan prestasi proyek atas pekerjaan kontrak dan ditandatangani oleh pihak pemberi kerja, sedangkan untuk pengakuan dan pencatatan beban yang berkaitan dengan proyek konstruksi dilakukan pada saat terjadinya atau pada saat terhutang atas masing-masing beban tersebut. Dalam pengakuan pendapatan dengan pendekatan *Physical Progress*, perusahaan melakukan perhitungan pendapatan yang diakui pada periode yang bersangkutan dengan mengalikan persentase penyelesaian fisik yang sudah disetujui dengan nilai kontrak bersih, kemudian hasilnya akan dicatat sebagai pendapatan atas penjualan konstruksi.

Semenjak PT. Anugerah Abba Prakasa berdiri, PT. Anugerah Abba Prakasa telah menyelesaikan berbagai proyek konstruksi pembangunan maupun pekerjaan finishing.

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menyajikan beberapa perhitungan proyek berjalan PT. Anugerah Abba Prakarsa Tahun 2015, 2016, 2017, sehingga dapat mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan pada akhir periode akuntansi mengingat perhitungan pajak penghasilan PT. Anugerah Abba Prakarsa bersifat final.

Tabel 1 Total Pendapatan PT. Anugerah Abba Prakarsa Tahun 2015, 2016, 2017.

No.	Nama Proyek	Total Pendapatan		
		2015	2016	2017
1	Artotel	1.635.209		
2	Bassura T. A&C		371.594.274	18.103.270
3	Bassura Tower B		53.813.187	
4	Bassura Shearwall			678.922.228
5	Bassura C. LMR & K			87.148.359
6	Binus Alam Sutera	335.321.883		
7	Capitol	326.735.595	20.973.956	
8	Caman			31.122.000
9	Grand Icon Caman		429.785.715	230.265.281
10	Greenhill	99.866.052		
11	Hotel Ibis Caman			71.390.464
12	Kota Ayodhya	1.252.937.894	804.120.251	
13	Living Plaza Bandung			355.735.950
14	Modernhill	832.975.224		
15	Mustika Golf Cikarang		178.255.625	512.355.175
16	Nagrak Marunda			109.080.000
17	Pakubuwono House	39.004.554		
18	Providence	20.640.042		
19	Puri Matahari		170.376.803	312.915.995
Total		2.909.116.453	2.028.919.811	2.407.038.722

Sumber: PT Anugerah Abba Prakasa

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan badan yang bersifat final, PT. Anugerah Abba Prakarsa menghitung langsung Total Pendapatan yang dikalikan dengan tarif mayoritas 2% dan terdapat beberapa tarif 4% dikarenakan adanya keterlambatan perpajakan Sertifikat Jasa Konstruksi. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Anugerah Abba Prakarsa berdasarkan proyek dari tahun 2015, 2016, 2017 dapat dilihat dalam tabel 2.

Dapat terlihat total pembayaran pajak penghasilan PT. Anugerah Abba Prakarsa yang sebenarnya selama 3 tahun terakhir, dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT. Anugerah Abba Prakarsa berdasarkan PP No. 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 58.182.329 (tahun 2015), Rp. 44.405.411 (tahun 2016), dan Rp. 54.399.094 (tahun 2017).

Perusahaan Jasa Konstruksi PT. AAP

PP No. 51 Tahun 2008 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2008 dan berlaku mundur tanggal 1 Januari 2008 untuk menyederhanakan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak final atas usaha jasa konstruksi ini menimbulkan kritis dan protes dari wajib pajak (Butar Butar, 2010). Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk memperlengkap PP Nomor 51 tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga iklim sektor jasa konstruksi tetap kondusif (Novitasari, 2012).

PP No. 40 Tahun 2009 merupakan peraturan penjabar untuk pelaksanaan PP No. 51 Tahun 2008 yang mengatur pembayaran pajak penghasilan atas jasa konstruksi, dan PP No 40 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mempertegas semua yang tercantum di PP No. 51 tahun 2008, sehingga sampai saat ini, PP No. 51 tahun 2008 masih berlaku dan menjadi dasar perhitungan penghasilan jasa konstruksi. Tabel 3 menyajikan Ketentuan dan tata cara perhitungan PPh Badan atas Jasa Konstruksi. Besarnya Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi bagi Wajib Pajak yang mempunyai Sertifikat Jasa

Konstruksi memiliki perlakuan khusus dalam pengenaan tarif potong pajak penghasilan badan. Sertifikasi perizinan perusahaan jasa konstruksi cukup penting bagi perusahaan, karena hal ini menjadi dasar bagi pemotongan pajak untuk usaha jasa konstruksi. Adapun jenis sertifikasi usaha jasa konstruksi diantaranya SKA, SBU, IUJK.

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Anugerah Abba Prakarsa berdasarkan proyek dari tahun 2015, 2016, 2017

No	Nama Proyek	Total Pendapatan			Tarif PPh 4(2)	Total Pendapatan		
		2015	2016	2017		2015	2016	2017
1	Artotel	1.635.209			2%	32.704	-	-
2	Bassura		371.594.274	18.103.270	2%	-	7.431.885	362.065
3	Bassura		53.813.187		2%	-	1.076.264	-
4	Bassura			678.922.228	2%	-	-	13.578.445
5	Bassura			87.148.359	2%	-	-	1.742.967
6	Binus Alam Sutera	335.321.883			2%	6.706.438	-	-
7	Capitol	326.735.595	20.973.956		2 & 4	6.534.712	838.958	-
8	Caman			31.122.000	2%	-	-	622.440
9	Grand Icon Caman		429.785.715	230.265.281	2%	-	8.595.714	4.605.306
10	Greenhill	99.866.052			2%	1.997.321	-	-
11	Hotel Ibis Caman			71.390.464	2%	-	-	1.427.809
12	Kota Ayodhya Living Plaza	1.252.937.894	804.120.251		2%	25.058.758	16.082.405	-
13	Bandung			355.735.950	2%	-	-	7.114.719
14	Modernhill Mustika Golf	832.975.224			2%	16.659.504	-	-
15	Cikarang		178.255.625	512.355.175	2%	-	3.565.113	10.247.104
16	Nagrak Marunda			109.080.000	2%	-	-	2.181.600
17	Pakubuwono House	39.004.554			2%	780.091	-	-
18	Providence	20.640.042			2%	412.801	-	-
19	Puri Matahari		170.376.803	312.915.995	4%	-	6.815.072	12.516.640
Total		2.909.116.453	2.028.919.811	2.407.038.722		58.182.329	44.405.411	54.399.094

Sumber: Data Primer Diolah

Dalam peraturan perundang-undangan dibidang konstruksi ada ketentuan bahwa sebelum mengajukan permohonan untuk meminta Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, pengusaha harus terlebih dahulu mengajukan sertifikasi dan registrasi kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU). Ini semacam dokumen formal yang menyatakan kemampuan atau kompetensi dari pengusaha jasa konstruksi. Dalam kesehariannya, SBU ini sering disebut dengan kualifikasi usaha atau sertifikat kualifikasi usaha.

Tabel 3 Ketentuan dan tata cara perhitungan PPh Badan atas Jasa Konstruksi

No.	Jenis Jasa Konstruksi	Kualifikasi Usaha	SIFAT	Tarif	MEKANISME PELUNASAN	
					PENGGUNA JASA PEMOTONG PPh	PENGGUNA JASA BUKAN PEMOTONG PPh
1.	Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	FINAL	6%	Dipotong oleh Pengguna jasa sebesar : Tarif x Jumlah Pembayaran tidak termasuk PPN	Disetor sendiri oleh Wajib Pajak sebesar : Tarif x Jumlah Penerimaan Pembayaran tidak termasuk PPN
2.	Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi	Memiliki Kualifikasi Usaha (Kecil, Menengah dan Besar)	FINAL	4%		
3.	Pelaksanaan Konstruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	FINAL	4%		
4.	Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	FINAL	2%		
5.	Pelaksanaan Konstruksi	Menengah dan Besar	FINAL	3%		

Sumber: Data Primer Diolah

Khusus untuk jasa pelaksana konstruksi, kualifikasi usaha itu bahkan dibagi kedalam tiga kelompok yakni kecil, menengah, dan besar. Menurut peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 pengelompokan tersebut didasarkan pada apa yang disebut "grade" yaitu tingkat kemampuan atau kompetensi dari kontraktor, Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dapat dilihat dalam tabel 4. Tarif Potong diberlakukan kepada masing-masing perusahaan

yang bergerak dalam pekerjaan jasa konstruksi, setelah diketahui Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksinya. Tarif potong tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 4 Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Kualifikasi	Kelompok	Grade/ Kompetensi Usaha dan proyek yang dapat ditangani	Peruntukan
Kecil	K3	Grade 1 = s/d Rp. 100.000.000	Perorangan
	K2	Grade 2 = s/d Rp. 300.000.000	Badan Usaha
	K1	Grade 3 = s/d Rp. 600.000.000	Badan Usaha
Menengah	M	Grade 4 = s/d Rp. 1.000.000.000	Badan Usaha
		Rp. 10.000.000.000,-	
Besar	B2	Grade 5 = Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 25.000.000.000	Badan Usaha
Besar	B1	Grade 6 = Rp. 1.000.000.000 s/d Tidak dibatasi	Badan Usaha

Tabel 5 Tarif Potong Pekerjaan Jasa Konstruksi

Bentuk Pekerjaan	Klasifikasi Usaha	Tarif	Sifat
Pelaksanaan konstruksi	Kecil	2%	Final
Pelaksanaan Konstruksi	Menengah dan Besar	3%	Final
Perencanaan dan Pengawasan	Kecil, Menengah, Besar	4%	Final

Dalam kenyataannya tidak sedikit pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) yang tidak memiliki sertifikat tersebut. Ada juga kontraktor yang tidak memperpanjang masa berlaku sertifikat kualifikasi usaha. Menurut PP Nomor 51 Tahun 2008 tarif untuk kontraktor yang mempunyai SBU atau sertifikat kualifikasi usaha dibedakan dengan tarif untuk kontraktor yang tidak memiliki Sertifikat Badan usaha (SBU). Adapun tarif yang berlaku untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dapat dilihat dalam Tabel 6.

Tabel 6 Tarif Untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Bentuk Pekerjaan	Tarif	Sifat
Pelaksanaan konstruksi	4%	Final
Pengawasan Konstruksi	6%	Final

Kesesuaian Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Anugerah Abba Prakarsa dengan PP No. 51 tahun 2008 JO PP. No. 40 tahun 2009

PT. Anugerah Abba Prakarsa merupakan perusahaan jasa konstruksi yang mempunyai sertifikat jasa konstruksi. PT. Anugerah Abba Prakarsa cukup kompeten dalam pekerjaan yang dikerjakannya selama periode berjalan, sehingga PT. Anugerah Abba Prakarsa dapat memenuhi persyaratan pembuatan Sertifikat Keahlian (SKA), Sertifikat Badan Usaha (SBU), Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan menjalankan kegiatan konstruksinya dengan baik. Awal mula PT. Anugerah Abba Prakarsa dalam mengajukan sertifikat dan registrasi badan usaha jasa konstruksi, PT. Anugerah Abba Prakarsa menggunakan Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Mercu Buana berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Diksi No. 1221/D/T/K-III/2009 tanggal 2 Januari 2009 kepada Johan Budi Pranoto yang adalah karyawan yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik.

Pada tahun 2014, sehubungan dengan pergantian karyawan dan penanggung jawab, PT. Anugerah Abba Prakarsa mengajukan dan mendapatkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKA) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 0167257 tanggal 28 November 2014 atas Nama Tenaga Kerja Harry Sopyan dengan Jenis Keterampilan Kerja Pelaksanaan Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung. Dengan Dasar kepemilikan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKA), PT. Anugerah Abba

Prakarsa juga memenuhi kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang pertama kali dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 00207641 tanggal 14 Nopember 2012 dengan jenis Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan masa akhir berlaku sampai dengan 2 tahun dan tiap tahun nya harus mendaftarkan ulang dan PT. Anugerah Abba Prakarsa telah memenuhi nya sampai akhir masa berlaku tersebut.

PT. Anugerah Abba Prakarsa Memperpanjang Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan mendapatkan kembali Sertifikat Badan Usaha dengan Nomor 0186772 pada tanggal 18 Desember 2014 dan dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Gedung dan Kualifikasi Bidang Usaha Kecil Setelah Memenuhi Kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU), PT. Anugerah Abba Prakarsa juga mengajukan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang berisikan dasar tarif pemotongan Pajak Penghasilan Badan dan sebagai pengaturan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi dan berguna untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan memiliki hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Pada tanggal 01 Desember 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) dengan Nomor : 1.904304.3174.2.00296 kepada PT. Anugerah Abba Prakarsa yang berakhir pada 21 September 2014 dengan Daftar Klasifikasi Bidang Arsitektural dengan masing-masing Gred 2.

Dalam pengajuan perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional PT. Anugerah Abba Prakarsa mengalami beberapa kendala, yang dikarenakan ketidaktahuan dalam perpindahan pengurusan yang awalnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan dipindahkan ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat. Sehingga PT. Anugerah Abba Prakarsa mengalami keterlambatan dan mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-3174-2-00058-904304 pada tanggal 01 Juli 2015 yang berakhir masa berlaku nya sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 dan telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha masing-masing K-1 sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Tarif Potong yang diterapkan PT. Anugerah Abba Prakarsa sesuai dengan Kualifikasi kecil adalah 2% dari Dasa Pengenaan Pajak (DPP) setiap pendapatan yang telah dibuatkan faktur pajaknya. Dalam berjalannya kegiatan operasional, terdapat beberapa hal saat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) yang dimiliki PT. Anugerah Abba Prakarsa tidak valid yang dikarenakan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) sudah melewati masa manfaatnya dan belum dilakukan perpanjangan. Hal itu mengakibatkan terdapat beberapa pendapatan yang dipotong sebesar 4% yang adalah tarif potong untuk pekerjaan yang adalah tarif potong untuk pekerjaan jasa konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) dalam pelaksanaan pekerjaannya. Beberapa lawan transaksi memiliki peraturan nya sendiri, yang mengakibatkan tidak diterimanya penjelasan dari PT. Anugerah Abba Prakarsa tentang perbedaan tarif potong pajak penghasilan antara yang memiliki sertifikasi dan tidak. Terlebih ada beberapa saat Izin Usaha Jasa Konstruksi milik PT. Anugerah Abba Prakarsa pada saat awal pengerjaan atau pengerjaan berjalan tidak aktif, sehingga tidak dapat mengubah hitungan dari lawan transaksi tersebut. Sebagian besar Pajak Penghasilan Badan PT. Anugerah Abba Prakarsa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk Perusahaan Jasa Konstruksi yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 JO Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009.

Mekanisme pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Jasa Konstruksi pada PT. Anugerah Abba Prakarsa

PT. Anugerah Abba Prakarsa merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Maka PT. Anugerah Abba Prakarsa wajib memenuhi Kewajibannya sebagai Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan, sbb:

1. Kewajiban mendaftarkan diri

2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan
3. Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan
4. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
5. Kewajiban membuat faktur pajak
6. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

PENUTUP

Berdasarkan penelitian pada perusahaan jasa konstruksi PT. Anugerah Abba Prakarsa, serta pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Anugerah Abba Prakarsa yang merupakan perusahaan Jasa Konstruksi yang telah memiliki Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional(SIUJKN) bersifat final dengan tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dan semua pendapatan serta biaya akan di lakukan koreksi final. Pajak penghasilan terutang final atas jasa konstruksi dipotong oleh pihak lain/pemberi kerja dan oleh pihak lain juga sudah mempunyai bukti pemotongan dari pihak yang memotong. Akan tetapi terdapat beberapa perusahaan yang tidak dapat mengakui tarif potong final 2% dikarena sistem perhitungan dan lain sebagainya dalam intern perusahaan tersebut, sehingga terdapat beberapa penghasilan yang dipotong sebesar 4% yang adalah tarif potong untuk pekerjaan jasa konstruksi yang tidak memiliki SBUJK dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga total pajak penghasilan tarif final PT. Anugerah Abba Prakarsa berdasarkan PP No. 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 58.182.329 (tahun 2015), Rp. 44.405.411 (tahun 2016), dan Rp. 54.399.095 (tahun 2017).
2. Besarnya tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Badan atas Perusahaan Jasa Konstruksi menurut Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2008 Jo Peraturan Pemerintah no. 40 tahun 2009 dilihat dari kepemilikan sertifikat jasa konstruksi dan kualifikasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dalam suatu perusahaan, terbagi menjadi 4 kualifikasi yaitu kecil (4 grade) Kecil , Menengah, Besar dan Besar tidak dibatasi. Dengan tarif Pelaksanaan konstruksi kecil 2%, Pelaksanaan Konstruksi Menengah dan Besar 3% serta Perencanaan dan Pengawasan 4%. Dan jika tidak memiliki sertifikat, tarif pajak penghasilan bagi pelaksanaan konstruksi 4% dan pengawasan konstruksi 6%. Masing-masing tarif dihitung dengan dikalikan Dasar pengenaan pajak
3. PPh Badan atas Jasa Konstruksi pada PT. Anugerah Abba Prakarsa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2008 JO Peraturan Pemerintah no. 40 tahun 2009. PT. Anugerah Abba Prakarsa merupakan perusahaan jasa konstruksi yang mempunyai sertifikat jasa konstruksi. PT. Anugerah Abba Prakarsa cukup kompeten dalam pekerjaan yang dikerjakannya selama periode berjalan, sehingga PT. Anugerah Abba Prakarsa dapat memenuhi persyaratan pembuatan Sertifikat Keahlian (SKA), Sertifikat Badan Usaha (SBU), Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan perhitungan pajak penghasilan badan atas jasa konstruksi dihitung secara final dengan tarif sesuai 2% dari Nilai Dasar Pengenaan Pajak. Akan tetapi ada beberapa saat PT. Anugerah Abba Prakarsa mengalami beberapa kendala dalam perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sehingga berdampak PT. Anugerah Abba Prakarsa dianggap tidak memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi pada beberapa perusahaan dan dikarena sistem intern perusahaan tersebut, pada saat PT. Anugerah Abba Prakarsa telah mendapatkan perpanjangannya, Perusahaan tersebut tidak dapat mengganti pengakuan kualifikasi jasa konstruksi pada PT. Anugerah Abba Prakarsa dan tetap memotong Pajak Penghasilan Badan dengan tarif 4% dari Nilai Dasar Pengenaan Pajak.
4. Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Jasa Konstruksi pada PT. Anugerah Abba Prakarsa dengan cara melakukan pembukuan

setiap periode berjalan sesuai dengan kebijakan Akuntansi yang berlaku, dan telah memotong dan memungut kewajiban pajak sendiri maupun pajak lainnya, Serta Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang bersifat Pajak Final sehingga pada akhir periode dilakukan koreksi fiskal pada setiap pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan untuk segala yang berhubungan dengan kegiatan fiskal, pada saat ini adalah kegiatan jasa konstruksi. PT. Anugerah Abba Prakarsa telah mengisi dan melaporkan SPT tahunan formulir 1771 ke KPP tempat perusahaan terdaftar yaitu di KPP Taman Sari Dua. Perusahaan juga sudah mendapatkan bukti tanda terima SPT Tahunan dari KPP tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan E. Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Butar butar, Risna Nadia Mellysa.2010. *Analisis Pemenuhan Kriteria Asas-asas Perpajakan Dalam Kebijakan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi (Tinjauan atas PP No. 51 Tahun 2008)*, Skripsi Universitas.Jakarta.
- Fokusmedia.2013. *Undang-undang Perpajakan Edisi Terbaru*. Fokusmedia. Bandung.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007*.
- Nelwan, Tirsia S,W. 2013. *Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma Dana Manado” Jurnal EMBA. No. 3, Vol.1. ISSN: 2303-1174, Hal. 611-618. Mahmudi,(2010) Manajemen Keuangan Daerah.Penerbit Erlangga.Jakarta.*
- Novitasari, RA. Zulaikha. 2012. *Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi (studi Kasus pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI Periode Tahun 2009-2011)*.Universitas Diponegoro.Semarang.
- Rasul, Muhammad. 2015. *Perlakuan Perpajakan Untuk Usaha Bidang Jasa Konstruksi*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas. Jakarta.
- Rembet, Dian N. Saerang, David P. Wokas, Heince.2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Jasa Konstruksi Pada PT Dua Mutiara Sejati*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi tanggal 20 Desember 2008.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi tanggal 4 Juni 2009
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi tanggal 20 Juli 2008.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi*.
- Simbolon, Sunarto Pormando Manogihon. 2010. *Dampak PP No. 51 tahun 2008 JO PP No. 40Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan dan Laba Usaha PT. ABC*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet, Bandung.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Tjahjono, Mazda Eko Sri.2015. *Analisis Pengenaan Pajak Final dan Non Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI*,Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.
- Utama, Rachmat Putra. 2011. *Analisis Pengaruh Pemungutan PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Aspek Keuangan Perusahaan Real Estate PT. Baruga Asrinusa Development*, Skripsi Universitas Sultan Hasanudin. Makassar.